
**PRAKTIK PERLOMBAAN KICAU BURUNG DENGAN MERGER
HADIAH DAN SINKRONISASI BIAYA TIKET PENDAFTARAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LAPANGAN ALAM
PESONA TEBAS KUALA)**

Dian Fariani

Dian89sbs@gmail.com

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Deni Irawan

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

bangahdeni19@gmail.com

ABSTRAK

Perlombaan dalam bahasa Arab disebut *musabaqah*, perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Praktik perlombaan kicau burung tersebut masih samar-samar mengenai hukumnya, apalagi dalam perlombaan tersebut yang menyiapkan hadiah, bahkan tidak hanya satu hadiah melainkan berbagai macam hadiah yang berasal dari beberapa pihak, dengan adanya biaya tiket pendaftaran yang menjadikannya rawan akan terdapatnya unsur *maysir* didalamnya. Fokus masalahnya Bagaimanakah hukum hadiah-hadiah tersebut dalam Islam? Bagaimana pula hukum menggunakan hadiah-hadiah tersebut? Serta sinkronisasi biaya tiket pendaftaran dengan hadiah-hadiah tersebut. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan sosiologis empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan sinkronisasi biaya tiket pendaftaran dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala), yaitu: Praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan sinkronisasi biaya tiket pendaftaran di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala merupakan ajang silaturahmi, hobi, dan sarana hiburan serta perlombaan berhadiah yang menyiapkan berbagai macam hadiah yang berasal dari beberapa pihak yang dapat diperoleh oleh para pemenang dan peserta yang beruntung dengan syarat mendaftar dan membeli tiket perlombaan kepada panitia ketika ingin mengikuti perlombaan tersebut. 2. Praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan sinkronisasi biaya tiket pendaftaran di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala belum sesuai dengan hukum Islam atau prinsip-prinsip ekonomi Islam, dimana didalam perlombaan tersebut masih terdapat adanya unsur *maysir* (judi). Dan hukum hadiah-hadiah yang diperoleh oleh para pemenang atau peserta yang beruntung dalam perlombaan tersebut merupakan hadiah syubhat atau makruh untuk digunakannya. Makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa.

Kata Kunci : Perlombaan Kicau Burung, Hadiah, Perspektif Hukum Islam

ABSTRACT

The competition in Arabic is called *musabaqah*, the competition is prescribed because it is a commendable sport. The practice of the bird chirping competition is still vague about the law, especially in this competition that prepares prizes, not even one prize but various kinds of prizes from several parties, with a registration ticket fee which makes it prone to *maysir* elements in it. The focus of the problem. How is the law of gifts in Islam? How is the law using these gifts? As well as synchronizing registration ticket costs with these prizes. This research method uses an empirical sociological approach. The results of this research are the practice of bird chirping competition with merger prizes and synchronization of registration ticket costs in the perspective of Islamic law (case study at Alam Pesona Tebas Kuala Field), namely: The practice of bird chirping competition with merger prizes and synchronization of registration ticket costs at Alam Pesona Field. Tebas Kuala is a gathering place, hobbies, entertainment facilities as well as prize competitions that prepare various kinds of prizes from several parties that can be obtained by winners and lucky participants on the condition that they register and buy race tickets from the committee when they want to participate in the competition. 2. The practice of bird chirping competition with merger prizes and synchronization of registration ticket fees at Alam Pesona Tebas Kuala Field is not in accordance with Islamic law or Islamic economic principles, where there is still an element of *maysir* (gambling) in the competition. And the law of prizes obtained by winners or lucky participants in the competition is a *syubhat* or *makruh* gift to use. *Makruh* is something that is recommended by the *Shari'a* to leave it, if it is abandoned, it will be rewarded and if it is done it will not be sinful.

Keywords: Bird Chirping Competition, Prizes, Islamic Law Perspective

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia menjadi yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, karena manusia memiliki akal budi dan kemauan yang kuat yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup, manusia akan terus berusaha untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara melalui akal yang dimilikinya tersebut.

Setiap manusia memiliki harta untuk mencapai segala kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu, salah satunya ialah melalui usaha dan bekerja. Allah SWT telah melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas usaha yang dapat dilakukannya. Salah satu contoh fasilitas atau sumber-sumber daya yang diserahkan kepada manusia antara lain ialah hewan. Sebagaimana Firman Allah SWT berikut ini:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا
خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66)

Terjemahan: “Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”. (QS. An-Nahl/ 16: 66).

Tetapi, suatu usaha akan menjadi haram hukumnya apabila didalam usaha tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), *riba*, *dharar* (membahayakan), *dzulm* (maksiat), dan najis. Islam merupakan agama penyempurna dan agama yang menekankan akan sifat baik yaitu dengan perbuatan yang *amar ma’ruf* dan *nahi munkar*, sehingga ada aturan yang boleh dan tidak boleh dalam kehidupan umatnya dengan menitikberatkan kepada *kemaslahatan* umum seperti suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan *didzalimi* pada suatu usaha atau bisnis tersebut. Prinsip ini telah ditegaskan dalam Firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa/ 4: 29).

Maysir adalah haram. Jadi segala bentuk usaha yang mengandung *maysir* adalah haram. Allah SWT telah mengharamkan *maysir* karena adanya bentuk *kedzaliman* dari perbuatan tersebut kepada orang lain yang dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Allah SWT banyak berfirman tentang larangan *maysir* melalui kalam-Nya yaitu seperti berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah/ 5: 90).

Selain itu, terdapat pula hadist Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keharaman *maysir*, salah satu contoh hadist tersebut ialah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ صَاحِبِهِ:
تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَّصِدَّقْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Rhadiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam bersabda: Barang siapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan Uzza, hendaklah dia berkata ‘La ilaha illa Allah: Dan barang siapa berkata kepada kawannya, Mari aku ajak kamu berjudi: hendaklah dia bershadaqah”.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang ada, banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh sebagian atau seluruh orang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Salah satu contoh usaha yang dapat dilakukannya ialah dengan mengikuti perlombaan kicau burung, dimana dengan memenangkan perlombaan kicau burung tersebut akan mendapat hadiah yang cukup besar serta banyaknya *doorprize* untuk semua peserta yang beruntung.

Perlombaan dalam bahasa Arab disebut *musabaqah*, perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunnah, mubah, bisa pula haram. Sunnah, ketika perlombaan tersebut disyariatkan dan terdapat dalil hadist yang menguatkannya, dan mubah ketika perlombaan tersebut tidak disyariatkan dan juga tidak ada dalil larangannya, serta haram ketika perlombaan tersebut mengandung

unsur-unsur keharaman dalam Islam. Perlombaan ada dua macam, yaitu perlombaan tanpa hadiah dan perlombaan berhadiah. Perlombaan tanpa hadiah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama, sedangkan perlombaan berhadiah juga diperbolehkan berdasarkan pada asal hadiah yang diterima oleh para pemenangnya.

Mengenai perlombaan kicau burung tersebut, sudah banyak digemari oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia termasuk di Kabupaten Sambas. Banyak masyarakat Sambas yang berbondong-bondong mengikuti perlombaan kicau burung tersebut karena hadiah yang menggiurkan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu masyarakat yang sering mengikuti perlombaan tersebut yaitu bapak Sarlan (warga Desa Sungai Deden, Kecamatan Subah Kabupaten Sambas), beliau mengatakan bahwa perlombaan kicau burung di Kabupaten Sambas ini dilaksanakan ketika ada sponsor besar yang mendukung perlombaan tersebut, dan ketika komunitas burung mengadakan perlombaan yang telah memiliki jadwal giliran mengadakan perlombaan di satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Perlombaan kicau burung tersebut biasanya memiliki tema yang berbeda-beda, contohnya yang bertemakan *Letber RTD bird Sambas* dan *Anniversary Terigas*. Walaupun dengan tema yang berbeda-beda, tetapi tetap memiliki praktik perlombaan yang sama, yaitu pertama, setiap peserta harus memiliki tiket ketika akan mengikuti perlombaan yaitu dengan cara membeli tiket pendaftaran tersebut ke panitia berdasarkan kelas burung yang akan dilombakan. Kedua, perlombaan kicau burung tersebut merupakan perlombaan berhadiah yang menyiapkan berbagai macam hadiah untuk para pemenang dan peserta yang beruntung.

Penelitian terhadap perlombaan kicau burung tersebut ialah mengenai biaya tiket pendaftaran dan berbagai macam hadiah yang telah disiapkan untuk para pemenang lomba. Adapun hadiah-hadiah tersebut ialah yang pertama berupa uang tunai yang diambil dari uang hasil penjualan tiket pendaftaran lomba, yang kedua ialah hadiah *trophy* yang berasal dari panitia lomba, dan terdapat pula *doorprize* yang merupakan hadiah dari sponsor yang dapat diperoleh oleh seluruh peserta dengan cara mengundi nomor tiket yang sudah dibeli ke panitia tadi. Sehingga peserta yang beruntunglah yang akan mendapatkan hadiah dari sponsor tersebut.

Praktik perlombaan kicau burung tersebut masih samar-samar mengenai hukumnya, apalagi dalam perlombaan tersebut yang menyiapkan hadiah, bahkan tidak hanya satu hadiah melainkan berbagai macam hadiah yang berasal dari beberapa pihak, dengan adanya biaya tiket pendaftaran yang menjadikannya rawan akan terdapatnya unsur *maysir* didalamnya. Oleh sebab itu, bagaimanakah hukum hadiah-hadiah tersebut dalam Islam?

Sehingga dapat menentukan apakah lomba kicau burung tersebut telah sesuai dengan syariat? Dan bagaimana pula hukum menggunakan hadiah-hadiah tersebut? Serta *sinkronisasi* biaya tiket pendaftaran dengan hadiah-hadiah tersebut. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. METODE

Untuk memperoleh data yang lengkap secara detail dan mendeskripsikan secara mendalam penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologis empiris*. Pendekatan *sosiologis* merupakan salah satu bagian dari pendekatan *empiris* yang melihat hukum sebagai perilaku atau tindakan dan sebagai *realita*.¹

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif yang bercorak deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.² Sedangkan pengertian dari penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, dan hubungan antara fenomena-fenomena yang diamati.³ Penelitian lapangan ini dilakukan peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan *observasi*.

C. HASIL DAN DISKUSI

Perlombaan kicau burung di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala tersebut ialah adanya penggabungan hadiah yaitu hadiah *trophy* yang berasal dari panitia, hadiah uang tunai yang berasal dari uang hasil penjualan tiket, dan berbagai macam hadiah *doorprize* yang berasal dari sponsor. Dimana hadiah sponsor tersebut tidak ditujukan kepada pemenang, melainkan untuk semua peserta yang beruntung, karena hadiah *doorprize* didapat melalui hasil undian di akhir acara. Aturan utama perlombaan tersebut ialah setiap peserta yang akan mengikuti perlombaan harus memiliki tiket yang mereka beli dari panitia pada saat pendaftaran lomba.

Ilmu hukum Islam sangatlah luas, Islam mengatur segala tingkah laku manusia, baik kepada Allah SWT, maupun kepada sesama manusia, yang masing-masing memiliki dasar-dasar kaidahnya sendiri dan akibat hukumnya. Untuk masalah perbuatan kepada Allah SWT (ibadah) harus terdapat dalil yang

¹Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 142.

²Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 48.

³Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 63.

menganjurkan, sedangkan untuk masalah tingkah laku kepada sesama manusia (muamalah) itu ialah bahwa semua jenis *muamalah* diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.⁴

Perlombaan kicau burung di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala tersebut merupakan ajang silaturahmi, penyaluran hobi, dan sebagai hiburan oleh para pecinta kicau mania. Perlombaan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang dan terjalinnya interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga perlombaan tersebut dikatakan sebagai *muamalah*.

Dalam rangka mewujudkan *muamalah* yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan Islam, maka *muamalah* tersebut harus berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adanya penggabungan hadiah yang terdapat dalam perlombaan kicau burung tersebut, maka hadiah-hadiah tersebut haruslah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni terhindar dari 6 unsur yaitu *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), *riba* (tambahan), *dharar* (perbuatan yang mendatangkan bahaya), *zhulm* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya), dan najis.⁵

Hadiah-hadiah yang diberikan pada perlombaan kicau burung di Lapangan Alam pesona Tebas Kuala ialah jelas yaitu ada yang berasal dari panitia, uang hasil penjualan tiket, dan sponsor. Perlombaan tersebut juga tidak adanya *riba*, karena telah jelas mengenai harga tiket pendaftaran sesuai dengan masing-masing kelas, dan terdapat juri atau ahli yang menilai kicau burung tersebut, sehingga perlombaan itu terhindar dari unsur *zhulm*. Selain itu, perlombaan tersebut juga hanya menyuruh setiap pesertanya datang, membawa burung yang akan dilombakan, lalu menggantung burung yang ada di dalam sangkar itu untuk dinilai kicauannya oleh juri, sehingga perbuatan itu tidaklah sebagai perbuatan yang mendatangkan bahaya. Serta hadiah-hadiah yang diberikan juga benda-benda yang baik, bukanlah benda kotor atau najis.

Adapun dari unsur *maysir*, maka hadiah tersebut di lihat dari pihak pemberi hadiah. Para ulama sepakat, bahwa pemenang perlombaan boleh mendapatkan hadiah yang berasal dari pihak ketiga, seperti sponsor, *donatur* atau pemerintah. Para ulama juga sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu peserta saja hukumnya boleh. Jika yang menjanjikan hadiah keluar sebagai pemenang, dia tidak mendapat apa-apa. Dan jika lawan tandingnya

⁴Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), hlm. 12.

yang keluar sebagai pemenang, maka ia memberikan hadiah kepada lawannya tersebut.⁶

Al-Qurtubi berkata “*perlombaan pacu unta, pacu kuda atau memanah yang hadiahnya diberikan oleh pemerintah atau donatur berupa sumbangan dari harta pribadinya, kemudian diberikan kepada pemenang, hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama*”. Selain itu, Ibnu Hajar juga berkata bahwa “*perlombaan pacu unta, pacu kuda atau memanah sepakat para ulama bahwa pemenangnya boleh mendapatkan hadiah yang berasal dari pemerintah*”. An Nawawi berkata “*hadiah yang berasal dari salah seorang peserta dengan mengatakan: jika engkau mampu mengalahkan aku, untukmu hadiah sekian, dan jika aku mengalahkanmu engkau tidak dikenakan apapun, maka hukum hadiah ini dibolehkan*”.⁷

Adapun jika hadiah yang diberikan berasal dari setiap peserta, yang menang mendapatkan hadiah sedangkan yang kalah tidak mendapat apa-apa, maka hukum perlombaan ini ialah haram dan termasuk perjudian. Kecuali ada seorang peserta lomba yang tidak membayar apapun, jika ia menang ia berhak mendapat hadiah, maka orang tersebutlah yang dinamakan *muhallil*. Sebagaimana dikatakan oleh Ar Ramli bahwa “*jika peserta sebuah lomba mensyaratkan siapa yang menang ia berhak mendapat hadiah sekian dari yang kalah, maka hukum perlombaannya tidak sah. Karena setiap peserta berada antara untung dan rugi. Inilah perjudian yang diharamkan, kecuali ada peserta yang ikut bertanding tanpa membayar*”.⁸

Hal tersebut juga disepakati haramnya oleh para ulama seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Hazmi, bahwa ia berkata “*para ulama umat telah sepakat bahwa perjudian yang diharamkan Allah yaitu dua orang melakukan perlombaan, siapa yang keluar sebagai pemenang berhak mendapat hadiah dari peserta yang kalah*”. Haram hukumnya perlombaan ini juga berdasarkan keputusan Majma’ Al Fiqh Al Islami (difisi fiqh OKI) tentang kaidah umum perlombaan yang dibolehkan pemenangnya mendapatkan hadiah, keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi “*sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapatkan hadiah dengan syarat, bahwa seluruh hadiah atau sebagiannya tidak berasal dari semua peserta*”.⁹

Selain itu, hukum undian berhadiah menurut Al-Ustadz Dzulkornain bin Muhammad Sanusi ialah ketika bentuk undian yang bisa diikuti oleh

806. ⁶Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018), hlm.

⁷*Ibid.*, hlm. 808.

⁸*Ibid.*, hlm. 809.

⁹*Ibid.*, hlm. 810.

setiap orang dengan membayar biaya untuk mengikuti undian tersebut hukumnya adalah haram dan tidak boleh, karena mengeluarkan biaya untuk suatu yang *mu'amalat* yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu termasuk *qimar* atau *maysir*.¹⁰

Syekh Yusuf al-Qaradhawi memberikan penjelasan mengenai hadiah dan undian melalui bukunya tentang fatwa-fatwa kontemporer. Menurut al-Qaradhawi, ada beberapa jenis bentuk hadiah melalui undian dengan hukum berbeda. Bentuk hadiah yang tidak diragukan keharamannya adalah seseorang mendapat hadiah melalui undian, yang mana undian tersebut adalah bagian inti usahanya. Seseorang tersebut mendapatkan kupon misalnya bukan karena syarat membeli produk dalam harga tertentu, tetapi tujuan seseorang membeli kupon untuk mendapatkan hadiah, maka hukumnya adalah haram, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Al-Qaradhawi menganggap bahwa hal tersebut sebagai sebuah perjudian yang dilarang.¹¹

Bentuk hadiah yang diperselisihkan hukumnya menurut al-Qaradhawi yaitu pemberian kupon atau sejenisnya yang diberikan kepada seseorang karena membeli produk di sebuah toko. Menurut beliau, sebagian besar ulama memperbolehkan hal itu, sedangkan ia menyatakan makruh yang pada akhirnya menyatakan haram. Alasan pertamanya ialah walaupun transaksi tersebut bukan perjudian, tetapi mengandung motif perjudian yaitu dengan menggantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang *sunatullah*.¹²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu mengeluarkan fatwa haram terhadap pembelian kupon undian berhadiah karena termasuk judi. Fatwa itu ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2013 berdasarkan nomor 1 tahun 2013 tentang jalan sehat berhadiah. Dalam keputusan Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu menetapkan dua keputusan yang ditandatangani oleh Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Bengkulu, yaitu pertama haram hukumnya jika mewajibkan peserta membeli kupon sebagai keikutsertaan, baik hadiah yang dijanjikan diambil dari hasil penjualan kupon atau disediakan pihak lain, karena mengandung unsur *maysir*, *tabzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra*, dan *israf*. Keputusan kedua yaitu

¹⁰Pengusaha Muslim, "Hukum Undian Berhadiah". (Online) (<http://pengusahamuslim.com/153-hukum-undian-berhadiah.html>), diakses tanggal 13 Mei 2020.

¹¹Republika.co.id, "Hadiah dari Undian, ini Pandangan Ulama", 2016. (Online) (<https://republika.co.id/berita/ofa7am313/hadiah-dari-undian-ini-pandangan-ulama>), diakses tanggal 13 Mei 2020.

¹²*Ibid.*

diperbolehkan melakukan undian apabila peserta tidak diwajibkan membeli kupon atau membayar sejumlah uang sesuai persyaratan keikutsertaan.¹³

Maysir atau perjudian ialah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.¹⁴ Adapun larangan dan akibat *maysir*, telah dijelaskan langsung di dalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT berikut ini:

1. QS. Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا لَأَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

Terjemahan: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (QS. Al-Baqarah/ 2: 219).¹⁵

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa khamr dan judi jika dipandang dalam peraturan agama ialah dosa, sedangkan jika dipandang dalam keduniawianya ialah menjadi bermanfaat. Manfaat khamr ialah dapat mencerna makanan, mengeluarkan angin, termasuk diperjual belikan dan manfaat judi ialah suatu kemenangan. Akan tetapi manfaat dan *maslahat* tersebut tidaklah sebanding dengan *mudharat*, kerusakannya yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya.¹⁶

2. QS. Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji adalah

¹³Bisnis.com, “MUI: Beli Kupon Berhadiah Hukumnya Haram”, 2013. (Online) (<https://m.bisnis.com/amp/read/20131112/79/185872/mui-pembelian-kupon-berhadiah-hukumnya-haram>), diakses tanggal 13 Mei 2020.

¹⁴Dahlia H. Ma’u, Judi Sebagai Gejala Sosial Perspektif Hukum Islam, (Online), (240271-judi-sebagai-gejala-sosial-perspektif-hu-51b5c7cf(1).pdf), diakses tanggal 13 Mei 2020.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Garut: Jumanatul ALI-ART, 2017), hlm. 34.

¹⁶Aplikasi Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz Lengkap Offline (Gabriel Tenma: 23 Januari 2018).

termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah/ 5: 90).¹⁷

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa *rijsun* artinya perbuatan yang dimurkai Allah dan termasuk perbuatan setan. Arti *rijsun* adalah dosa. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan keji itu agar mendapat keberuntungan.¹⁸

3. QS. Al-Maidah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

Terjemahan: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang: maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Maidah/ 5: 91).¹⁹

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut mengandung ancaman dan peringatan. Al-Qasim Ibnu Muhammad mengatakan bahwa semua sarana yang melalaikan orang dari mengingat Allah dan shalat dinamakan *maysir*. Ad-Dahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maysir* adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan dimasa jahiliyah hingga kedatangan Islam. Oleh karena itu, Allah melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu.²⁰

Kemudian terkait hadist Nabi SAW atas larangan *maysir* yaitu “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah bersedekah”. Menurut Asy Syauqani dalam kitabnya “Nailul Authar”, menyatakan bahwa lafadz “hendaklah bersedekah” itu menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an ...* , hlm. 123.

¹⁸Aplikasi Tafsir ...

¹⁹Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an ...* , hlm. 123.

²⁰Aplikasi Tafsir ...

tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata *qamar* atau *maysir*, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutny permainan apa saja yang terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.²¹

Muhammad Ali as-Shabuny dalam kitab tafsir Ayat Ahkan menyatakan bahwa "*para ulama sependapat bahwa judi hukumnya adalah haram*". Kesepakatan keharaman ini adalah lafazd ayat QS. Al-Baqarah: 219 (pada keduanya terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lain-lain yang sekarang ini biasa disebut ya nashib (lotre atau adu nasib), baik yang bertujuan untuk kebaikan, seperti dana sosial atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungannya yang tidak baik, dan bahwasanya Allah SWT adalah dzat yang bagus, Ia tidak menerima melainkan yang bagus (baik). Hal tersebut dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa "*tidak dibolehkan melakukan taruhan apabila seorang diantara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan*".²²

Selanjutnya mengenai percampuran harta halal dan non halal terdapat kaidah fikih yang menyebutkan bahwa :

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Artinya: "apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram".

Sehingga orang memahami pada umumnya percampuran antara yang halal dan yang haram itu dimenangkan oleh yang haram. Tetapi, menurut pandangan DSN-MUI, kaidah tersebut tidak cocok diterapkan dibidang ekonomi, melainkan lebih cocok digunakan dalam bidang pangan, khususnya yang cair, karena bahan pangan yang cair apabila terjadi percampuran maka akan terjadi persinggungan dan persenyawaan yang sulit dipisahkan.²³

Pemisahan antara yang halal dan non halal dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah pemisahan yang halal atau boleh. Kaidah tersebut ialah kaidah telaah ulang, yang diupayakan untuk penerapan solusi fikih. Salah

²¹Dahlia H. Ma'u, Judi Sebagai Gejala Sosial Perspektif Hukum Islam, (Online), (240271-judi-sebagai-gejala-sosial-perspektif-hu-51b5c7cf(1).pdf), diakses tanggal 13 Mei 2020.

²²Dahlia H. Ma'u, Judi Sebagai Gejala Sosial Perspektif Hukum Islam, (Online), (240271-judi-sebagai-gejala-sosial-perspektif-hu-51b5c7cf(1).pdf), diakses tanggal 13 Mei 2020.

²³Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Jatim: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 177.

satu contoh telaah ulang yaitu mengenai pendapat ulama terdahulu yang dianggap tidak cocok lagi untuk dijadikan pedoman karena faktor sulit diimplementasikan.²⁴

Salah satu cara menelaah ulang yaitu dengan menguji kembali pendapat hukum yang *mu'tamad* dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (marjuh bahkan mahjur), karena adanya *illah* hukum yang baru atau karena pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan, oleh karena itu pendapat tersebutlah yang dijadikan pedoman (mu'tamad) dalam menetapkan hukum. Dasar teori ini adalah kaidah "Hukum itu berjalan sesuai dengan *illah*nya, ada dan tidak adanya *illah*."²⁵

Hadiah lomba dan percampuran harta halal dan non halal menurut madzhab empat (4) imam dijelaskan berikut ini:

1. Pendapat madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, akad perlombaan dengan hadiah bukan akad yang wajib dijalankan menurut pandangan yang *masyhur*. Hadiah diperbolehkan untuk diambil jika memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu jika ada pihak yang tidak mau memberikan hadiah, maka tidak boleh dipaksa. Hadiah yang halal ialah hadiah yang diambil yaitu hadiah yang dikeluarkan oleh salah seorang peserta saja (jika satu lawan satu).²⁶

Syarat tersebut dapat dicontohkan seperti, jika salah seorang dari mereka berkata "kalau engkau menang, maka hadiah ini akan saya berikan kepadamu. Tetapi jika saya yang menang, maka saya tidak mengambil apapun darimu" atau ada pihak lain (bukan peserta) yang menyiapkan hadiah dengan mengatakan "yang menang akan mendapat hadiah dari saya".

Selain itu syarat yang tidak diperbolehkannya mengambil hadiah apabila hadiah tersebut berasal dari semua peserta yang telah disiapkan, karena hal tersebut tergolong taruhan, kecuali ada peserta lain sebagai *muhallil*, maka hadiah tersebut menjadi halal (diperbolehkan).

Adapun menurut madzhab Hanafi mengenai hukum harta campuran halal dan haram yaitu menurut Muhammad bin Mustafa Al Khadimi dari madzhab Hanafi dalam kitab Bariqah Mahmudiyah menyatakan bahwa "menurut pendapat terpilih di kalangan ulama Hanafi adalah apabila mayoritas harta itu haram, maka status harta dan

²⁴*Ibid.*, hlm. 179.

²⁵*Ibid.*

²⁶Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, terj. Nabhani Idris Hasmand, cet-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 77.

penggunaannya adalah haram. Dan apabila mayoritas dari harta itu halal, maka hukumnya makruh”.²⁷

2. Pendapat madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, lomba balap perahu, balap lari, adu cepat merpati pos menyampaikan berita, adu gulat, lomba angkat beban, dan sebagainya ialah sah, dengan dua syarat:²⁸

- a. Pertama, tidak memungut biaya dari peserta untuk hadiah.
- b. Perlombaan yang tujuannya untuk olahraga atau latihan tugas dan jihad.

Adapun mengenai harta campuran halal dan haram, madzhab Maliki sependapat dengan madzhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa harta yang bercampur antara halal dan haram adalah makruh. Menurut salah satu pendapat dari madzhab Maliki hukumnya haram memakan harta syubhat dan menerima hadiah dari harta syubhat.²⁹

3. Pendapat madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i, syarat hadiah lomba harus jelas jenisnya, sifatnya, dan besarnya, serta tidak mengajukan syarat yang cacat hukum, misalnya dengan menyatakan “jika engkau menang maka engkau mendapatkan uang ini asalkan kau bagi bersama teman-temanmu. Selain itu, hadiah yang sah untuk diambil menurut madzhab Syafi'i ialah hadiah yang datang dari satu pihak, misalnya salah seorang berkata “engkau akan mendapatkan hadiah ini jika mengalahkan saya, tetapi jika saya menang, saya tidak mengambil apapun darimu”. Jika yang menang ialah yang dijanjikan hadiah maka ia boleh mengambilnya dan jika yang menang ialah yang menjanjikan hadiah maka ia boleh mengambil kembali hadiah itu.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila masing-masing peserta menyiapkan hadiah untuk yang menang, maka hukumnya ialah tidak halal, kecuali ada peserta lain yang tidak menyiapkan hadiah. Peserta inilah yang disebut *muhallil* (si penghalal). Jika muhallil yang menang,

²⁷Muhammad Yamin Al Iman, Hukum Properti Campuran Halal Haram, (Online), (<https://m.facebook.com/notes/muhammad-yamin-al-iman/hukum-harta-syubhat-campuran-halal-haram-/567432316689010/>), di akses tanggal 13 Juni 2020.

²⁸Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih ...*, hlm. 83.

²⁹Muhammad Yamin Al Iman, Hukum Properti Campuran Halal Haram, (Online), (<https://m.facebook.com/notes/muhammad-yamin-al-iman/hukum-harta-syubhat-campuran-halal-haram-/567432316689010/>), di akses tanggal 13 Juni 2020.

maka ia mengambil hadiah yang mereka siapkan, jika muhallil kalah maka ia tidak memberi apapun kepada yang menang.³⁰

Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa uang yang bercampur antara halal dan haram hukum penggunaannya adalah makruh. Imam Suyuthi berkata dalam kitab *Al-Ashbah wan Nadzir*.

Artinya: “Transaksi seseorang yang kebanyakan hartanya haram, apabila tidak diketahui harta apa yang haram, maka tidak haram menurut pendapat yang paling shahih akan tetapi hukumnya makruh. Begitu juga hukum menerima hadiah dari raja apabila mayoritas harta raja itu haram seperti pendapat Nawawi dalam *Al-Majmuk Syarah Muhadzab* bahwa yang *masyhur* dalam masalah ini adalah makruh, bukan haram.³¹

4. Pendapat madzhab Hambali

Menurut madzhab Hambali, perlombaan dengan hadiah hukumnya boleh. Hal tersebut termasuk kesepakatan yang boleh dibatalkan masing-masing pihak, sekalipun sudah dimulai. Jika salah satu peserta jelas-jelas mempunyai kelebihan, misalnya pernah menang dalam suatu perlombaan, maka yang tidak diunggulkan tidak boleh membatalkan kesepakatan, yang boleh membatalkan ialah yang diunggulkan.

Syarat lainnya ialah hadiah lomba harus jelas dengan cara diperlihatkan, atau sifat-sifatnya disebutkan. Hadiah bisa tunai dan bisa ditunda pemberiannya, dengan syarat diperbolehkan. Hadiah berupa barang yang diharamkan seperti arak atau babi hukumnya tidak sah, serta tidak menyerupai taruhan, yakni yang menyiapkan hadiah bukan semua peserta.³²

Adapun jika hadiah yang disiapkan ialah berasal dari Pemerintah, hukumnya diperbolehkan karena mengandung maslahat dan memotivasi latihan jihad serta bermanfaat bagi kaum muslimin. Orang lain yang bukan peserta diperbolehkan menyumbang dengan suka rela untuk hadiah lomba. Jika semua peserta menyediakan hadiah maka diperbolehkan jika ada peserta lain yang tidak menyediakan hadiah apapun. Dialah yang disebut *muhallil*.

Adapun mengenai harta campuran halal dan haram, terdapat 4 (empat) pendapat dalam madzhab Ahmad bin Hambal (Hambali) terkait

³⁰Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih ...*, hlm. 79.

³¹Muhammad Yamin Al Iman, Hukum Properti Campuran Halal Haram, (Online), (<https://m.facebook.com/notes/muhammad-yamin-al-iman/hukum-harta-syubhat-campuran-halal-haram-/567432316689010/>), di akses tanggal 13 Juni 2020.

³²Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih ...*, hlm. 81.

dengan masalah harta syubhat seperti diterangkan oleh Ibnu Muflih dalam Kitab Al Furu' II/ 660 sebagai berikut:³³

- a. Pertama, apabila diketahui bahwa dalam harta itu terdapat harta halal dan haram, maka hukumnya haram.
- b. Kedua, apabila perkara yang haram itu melebihi 1/3 (sepertiga), maka haram semuanya. Kalau kurang dari sepertiga maka halal.
- c. Ketiga, apabila yang haram lebih banyak, maka hukumnya haram. Apabila harta yang halal lebih banyak, maka hartanya halal. Karena yang sedikit ikut pada yang banyak seperti dinyatakan Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Minhaj.
- d. Keempat, tidak haram secara mutlak. Baik harta yang haram itu sedikit atau banyak, hukumnya tetap makruh. Kemakruhan meningkat atau menurun berdasarkan kadar banyak atau sedikitnya harta yang haram. Ini pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian praktik perlombaan kicau burung dengan *merger* hadiah dan *sinkronisasi* biaya tiket pendaftaran dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala), yaitu:

1. Praktik perlombaan kicau burung dengan *merger* hadiah dan *sinkronisasi* biaya tiket pendaftaran di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala merupakan ajang silaturahmi, hobi, dan sarana hiburan serta perlombaan berhadiah yang menyiapkan berbagai macam hadiah yang berasal dari beberapa pihak yang dapat diperoleh oleh para pemenang dan peserta yang beruntung dengan syarat mendaftar dan membeli tiket perlombaan kepada panitia ketika ingin mengikuti perlombaan tersebut.
2. Praktik perlombaan kicau burung dengan *merger* hadiah dan *sinkronisasi* biaya tiket pendaftaran di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala belum sesuai dengan hukum Islam atau prinsip-prinsip ekonomi Islam, dimana didalam perlombaan tersebut masih terdapat adanya unsur *maysir* (judi). Dan hukum hadiah-hadiah yang diperoleh oleh para pemenang atau peserta yang beruntung dalam perlombaan tersebut merupakan hadiah *syubhat* atau *makruh* untuk digunakannya. *Makruh* adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa.

³³Muhammad Yamin Al Iman, Hukum Properti Campuran Halal Haram, (Online), (<https://m.facebook.com/notes/muhammad-yamin-al-iman/hukum-harta-syubhat-campuran-halal-haram-567432316689010/>), di akses tanggal 13 Juni 2020.

REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019)
- Aplikasi Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz Lengkap Offline (Gabriel Tenma: 23 Januari 2018).
- Bisnis.com, "MUI: Beli Kupon Berhadiah Hukumnya Haram", 2013. (Online) (<https://m.bisnis.com/amp/read/20131112/79/185872/mui-pembelian-kupon-berhadiah-hukumnya-haram>), diakses tanggal 13 Mei 2020.
- Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Jatim: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)
- Dahlia H. Ma'u, *Judi Sebagai Gejala Sosial Perspektif Hukum Islam*, (Online), ([240271-judi-sebagai-gejala-sosial-perspektif-hu-51b5c7cf\(1\).pdf](https://doi.org/10.240271-judi-sebagai-gejala-sosial-perspektif-hu-51b5c7cf(1).pdf)), diakses tanggal 13 Mei 2020.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, 2018)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Garut: Jumanatul ALI-ART, 2017)
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Muhammad Yamin Al Iman, *Hukum Properti Campuran Halal Haram*, (Online), (<https://m.facebook.com/notes/muhammad-yamin-al-iman/hukum-harta-syubhat-campuran-halal-haram-/567432316689010/>), di akses tanggal 13 Juni 2020.
- Pengusaha Muslim, "Hukum Undian Berhadiah". (Online) (<http://pengusahamuslim.com/153-hukum-undian-berhadiah.html>), diakses tanggal 13 Mei 2020.
- Republika.co.id, "Hadiah dari Undian, ini Pandangan Ulama", 2016. (Online) (<https://republika.co.id/berita/ofa7am313/hadiah-dari-undian-ini-pandangan-ulama>), diakses tanggal 13 Mei 2020.
- Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, terj. Nabhani Idris Hasmand, cet-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)